



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001087

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0013 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nama                         | KB MANSYAUL KHOIROT                                   |
| Jenis Kegiatan               | KB (KELOMPOK BERMAIN)                                 |
| Alamat                       | Jl. Raya Sukowono No. 18, Dsn. Krajan Rt. 006 Rw. 003 |
|                              | Kel/Desa : Sebanen                                    |
|                              | Kec : Kalisat                                         |
|                              | Kab : Jember                                          |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | 69777159                                              |
| Kepala/ Pimpinan Lembaga     | SUMIYATI                                              |
| Nama Penyelenggara           | YAYASAN MANSYA'UL KHAIRAT                             |
| Ketua Penyelenggara          | MUCHAMMAD AMIR RIFKI                                  |

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 01 Februari 2025

Jember, 01 Februari 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pemula Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember